



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1949
PEGAWAI HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. PERATURAN TENTANG HAK
MENGANGKAT DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : perlu mengadakan peraturan tentang penyerahan mengangkat dan memberhentikan pegawai Negeri;
- Membaca : usul yang telah direncanakan oleh Panitia Gaji dan kedudukan pegawai negeri;
- Mendengar : Dewan Menteri;
- Mengingat : Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 1948, Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1949, Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 dan pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia;

Memutuskan:

Menetapkan Peraturan sebagai berikut:

PERATURAN TENTANG PENYERAHAN HAK MENGANGKAT
DAN MEMBERHENTIKAN PEGAWAI NEGERI.

Pasal 1

Pada azasnya, pegawai negeri diangkat, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari pekerjaan dan diberhentikan dari jabatan negeri oleh Presiden hak ini dapat diserahkan kepada Pembesar-pembesar bawahanya.

Pasal 2

Dengan mengindahkan ketentuan dalam pasal 4, pegawai Negeri baik yang tetap, maupun yang tidak tetap, diangkat, diberhentikan untuk sementara waktu, diberhentikan dari pekerjaan dan diberhentikan dan jabatan Negeri:

- a. oleh menteri, termasuk Perdana Menteri, bagi mereka yang dipekerjakan dalam lingkungan kekuasaannya;
- b. oleh Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya;
- c. oleh Ketua Dewan Pertimbangan Agung, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya;
- d. oleh ketua Badan Pemeriksa Keuangan Negara, bagi mereka yang dipekerjakan pada Badan tersebut;
- e. oleh Sekretaris Negara, bagi mereka yang dipekerjakan pada kantornya.

Pasal 3

- (1) pembesar-pembesar yang ditentukan pada pasal 2 dapat menyerahkan haknya kepada pembesar bawahnya, mengenai pegawai Negeri yang digaji menurut P. G P. 1948 Golongan IV kebawah.
- (2) Penyerahan hak termaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap pemberitahuan dari jabatan Negeri dalam sebutan "tidak dengan hormat".

Pasal 4

Dalam arti pegawai Negeri sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 di kecualikan:

- a. mereka yang memangku jabatan Negeri yang digaji menurut P.G.P. 1948 Golongan VI ruang d keatas;
- b. mereka yang memangku jabatan berlaku ketentuan-ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian termaksud dalam Undang-Undang No. 19 tahun 1948.

pasal 5

Pengangkatan, pemberitahuan untuk sementara waktu, pemberhentian dari pekerjaan dan pemberhentian dari jabatan Negeri yang ditetapkan sebelum peraturan ini berlaku dan tidak sesuai dengan peraturan ini, dianggap telah ditetapkan oleh pembesar-pembesar yang berhak menurut peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 Agustus 1948.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEKARNO.

Diumumkan
pada tanggal 9 Agustus 1949.
Sekretaris Negara
ttd.
A. G. PRINGGODIGDO.

Menteri
yang disertai urusan pegawai
Negeri,
ttd
KOESMAN.